

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI DALAM
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana (S.H)

LUKI ARTUR RIFALDI
20210090068



FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

2025

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI DALAM
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana (S.H)

LUKI ARTUR RIFALDI
20210090068



FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

2025

LEMBAR PERNYATAAN

Judul : Analisis Peran Inspektorat Kabupaten
Sukabumi Dalam Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana
Korupsi

Nama : Luki Artur Rifaldi

Nim: 20210090068

Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karya-nya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Sukabumi, 6 Agustus 2025



LUKI ARTUR RIFALDI
20210090068

LEMBAR PENGESAHAN

Judul :

Analisis Peran Inspektorat Kabupaten
Sukabumi Dalam Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana
Korupsi

Nama :

Luki Artur Rifaldi

Nim:

20210090068

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Sidang
Skripsi tanggal 6 Agustus 2025. Menurut pandangan kami skripsi ini memadai
dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, 6 Agustus 2025

Pembimbing I

Muhammad Ridho Sinaga, S.H.,M.H
NIDN. 0429129602

Pembimbing II

Dr. Padillah, S.H.,M.H
NIDN. 0401067608

Ketua Penguji

Rida Ista Sitepu, S.H.,M.H
NIDN. 0415098002

Ketua Program Studi Hukum

Endah Pertiwi, S.H.,M.Kn
NIDN. 0424019501

Plh. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan



CSA Tridhyamana, S.H., M.H
NIDN. 0414058705

ABSTRACT

This study is important because the Inspectorate, as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), plays a strategic role in internal supervision within regional governments to prevent and combat corruption crimes. Although its authority is limited to supervision and guidance without law enforcement powers, the effectiveness of the Inspectorate's duties and functions greatly determines the quality of clean and accountable regional governance. However, research on the actual implementation of the Inspectorate's role, challenges faced, and the effectiveness of supervision in the context of corruption at the regional level is still limited, creating a significant gap for further study. The purpose of this study is to empirically analyze the implementation of the Inspectorate's functions in Sukabumi Regency in preventing corruption crimes, identify obstacles faced, and evaluate the effectiveness of the internal supervision carried out. The research uses an empirical method with juridical-empirical and normative approaches, as well as a case study approach on legal documents, regulations, audit results, supervision reports, and interviews with Inspectorate officials. Primary data were obtained directly from observations and documentation of supervision activities by the Inspectorate in the field. The results show that the Sukabumi Regency Inspectorate performs strategic functions in audits, reviews, monitoring, evaluation, and special examinations related to indications of corruption, including supervision of the use of BOS (School Operational Assistance), PIP (Indonesia Smart Program), and village funds. However, significant obstacles such as limited human resources, budget constraints, and coordination with law enforcement agencies affect the optimality of supervision. Concrete corruption cases revealed the Inspectorate's role as the internal supervisory guard of the regional government and highlight the need for capacity enhancement and inter-agency synergy. The implications of this study emphasize the need to improve the quality of human resources and the budget of the Inspectorate, utilize supervisory technology, and strengthen coordination with law enforcement agencies to enhance corruption prevention effectiveness. Furthermore, there is a need to strengthen the regulatory authority of the Inspectorate so that legal support and the implementation of internal supervision can operate optimally to achieve clean and trustworthy regional governance.

Keywords: ***Supervision, Inspectorate, Corruption Crime.***

ABSTRAK

Penelitian ini penting karena Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peran strategis dalam pengawasan internal pemerintahan daerah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Meski kewenangannya terbatas pada pengawasan dan pembinaan tanpa kewenangan penegakan hukum, efektivitas tugas dan fungsi Inspektorat sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel. Namun penelitian mengenai implementasi nyata peran Inspektorat, hambatan yang dihadapi, dan efektivitas pengawasan dalam konteks korupsi di tingkat daerah masih minim, sehingga menjadi gap penting untuk diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara empiris pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam mencegah tindak pidana korupsi, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta mengevaluasi efektivitas pengawasan internal yang dilaksanakan. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif, serta pendekatan kasus terhadap dokumen hukum, peraturan, hasil audit, laporan pengawasan, dan wawancara dengan pejabat Inspektorat. Data primer diperoleh langsung dari observasi dan dokumentasi pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi menjalankan fungsi strategis dalam audit, review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan khusus terhadap indikasi korupsi, termasuk pengawasan penggunaan dana BOS, PIP, dan dana desa. Namun ada hambatan signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang mempengaruhi optimalitas pengawasan. Kasus konkret korupsi yang terungkap memperlihatkan peran Inspektorat sebagai garda pengawas internal pemerintah daerah dan kebutuhan peningkatan kapasitas serta sinergi antar lembaga. Implikasi penelitian ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kualitas SDM dan anggaran Inspektorat, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta penguatan koordinasi dengan aparat hukum untuk efektifitas pencegahan korupsi. Selain itu perlu penegasan regulasi kewenangan Inspektorat agar dukungan hukum dan implementasi pengawasan internal dapat berjalan optimal demi terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan terpercaya.

Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat, Tindak Pidana Korupsi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat Nikmat dan Karunia Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Peran Inpektorat Kabupaten Sukabumi Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”**. Selama proses menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada:



1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., MM. atas dukungan dan kebijakan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses akademik.
3. Ketua Program Studi Hukum Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menjalani pendidikan di program studi ini.
4. Sekretaris Program Studi Hukum Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. yang selalu siap membantu dan memberikan informasi yang diperlukan.

5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum yang telah berbagi ilmu dan pengalaman, serta memberikan inspirasi dalam setiap perkuliahan.
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik.
7. Pembimbing I Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pembimbing II Bapak Dr. Padlillah, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan dan kritik konstruktif yang sangat membantu penulis.
9. Kedua orang tua almarhum ayah dan ibunda beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan doa yang tiada henti.
10. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Universitas Nusa Putra Angkatan 2021 yang telah menjadi teman seperjuangan dan saling mendukung selama masa studi.
11. Sahabat terdekat penulis, Rahman dan Niko, yang selalu ada di samping penulis dalam suka dan duka, serta memberikan semangat yang tak ternilai.

Sukabumi, 6 Agustus 2025

Luki Artur Rifaldi

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luki Artur Rifaldi

NIM : 20210090068

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul

“Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Sukabumi Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengahlimedia/formal-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Sukabumi
Pada Tanggal : 6 Agustus 2025

Yang Menyatakan



(Luki Artur Rifaldi)

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.i
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian.....	15
1. Spesifikasi Penilitian	15
2. Metode Pendekatan.....	16

3. Tahap Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Alat Pengumpulan Data.....	24
6. Analisis Data.....	29
7. Lokasi Penelitian	30
8. Jadwal Penelitian	30
G. Sistematika Penelitian	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Pengertian Peran Inspektorat.....	33
B. Kedudukan Inspektorat.....	35
C. Pengertian Pengawasan	37
D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	38
BAB III PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH	45
A. Analisis Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	45
B. Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam penanggulangan tindak pidana Korupsi	63
BAB IV KEDUDUKAN KELEMBAGAAN INSPEKTORAT DALAM SISTEM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINGKAT DARAH KABUPATEN SUKABUMI	72

A. Kedudukan Kelembagaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi Dalam Pencegahaan Tindak Pidana Korupsi.....	72
B. Analisis Kedudukan Inspektorat Kabupaten Sukabumi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85
BAB V PENUTUP	94
A. SIMPULAN.....	94
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	102



DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Kerangka Berpikir 15



DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Tanda Terima Penelitian.....	103
- Foto Pelaksanaan Wawanacara Bersamma Inspektorat Pembantu Khusus Kabupaten Sukabumi	104
- Surat Pernyataan Wawancara	105
- Laporan Hasil Pengawasan.	109
- Laporan Hasil Pengawasan.	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu juga dianggap sebagai jenis kejahatan yang kompleks, sistemik, dan berakar dalam budaya birokrasi.¹ Yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, sehingga penindakannya membutuhkan upaya yang luas dan tidak biasa. Untuk menangani masalah ini, pemerintah membentuk banyak peraturan, lembaga, dan komisi.

Korupsi luar biasa seringkali melibatkan jumlah uang yang sangat signifikan, yang dapat merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat mengganggu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dampaknya terasa dalam jangka panjang.²

Dibandingkan dengan tindak pidana biasa seperti suap, penggelapan, pencurian, dan manipulasi anggaran, tindak pidana korupsi biasa merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang seseorang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak sah.

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.'

² IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana* (Op. cit).

Istilah korupsi secara umum berkaitan erat dengan perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakui bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, menghambat laju pembangunan sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dua hal penting yang ditegaskan dalam pertimbangan tersebut diakui bahwa dampak negatif akibat korupsi tidak hanya merupakan persoalan kerugian keuangan dan perekonomian negara semata akan tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan, karena korupsi secara nyata telah merampas hak-hak sosial masyarakat. Mengingat dampak korupsi yang sangat luar biasa sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary measure*).³

Para ahli memberikan pandangan konseptual yang lebih luas terhadap fenomena korupsi. Korupsi terjadi ketika terdapat interaksi antara kekuasaan monopoli, diskresi, dan lemahnya akuntabilitas.⁴ Dalam konteks Indonesia, kombinasi ini sering ditemukan dalam sektor pengadaan barang dan jasa,

³ Pujiyono, ‘Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi’, *Tindak Pidana Korupsi*, 2017, 1–22

⁴ R. Klitgaard, *Controlling Corruption* (University Of California Press).

distribusi anggaran, hingga manajemen sumber daya manusia yang berada dalam kontrol eksekutif daerah. Korupsi tidak hanya mencerminkan kegagalan individu, tetapi juga menunjuk pada kegagalan sistemik dari kelembagaan pengawasan.

Dalam pemerintahan Indonesia, ada pola korupsi yang konsisten dan meluas. Menurut data Indonesia *Corruption Watch (ICW)* tahun 2023, jumlah kasus korupsi di sektor pemerintahan daerah terus meningkat.⁵ Hal ini memperkuat gagasan bahwa korupsi terjadi bukan hanya karena niat jahat, tetapi juga karena peluang yang muncul dari kurangnya pengawasan, sanksi administratif yang tidak efektif, dan kurangnya pelaporan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya sistem pengawasan internal berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk korupsi.⁶

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang di antaranya dikelola oleh Inspektorat, sangat penting dalam konteks ini. Inspektorat bertanggung jawab secara strategis untuk mengawasi internal organisasi pemerintah, mulai dari kementerian atau lembaga hingga daerah. Struktur inspektorat terdiri dari Inspektorat Jenderal (Kementerian), Inspektorat Utama (Lembaga), dan Inspektorat Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota) menurut Permendagri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh APIP.⁷

⁵ ICW, *Laporan Tahunan Tren Penindakan Kasus Korupsi* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023).

⁶ Y. Widodo, J., & Astuti, ‘Lemahnya Sistem Pengawasan Internal Sebagai Penyebab Korupsi Daerah’, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 2., 2022.

⁷ ‘Permendagri No. 12 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Oleh APIP’.

Peran inspektorat seharusnya tidak hanya terbatas pada pelaksanaan audit rutin; mereka juga harus berpartisipasi dalam sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan. Dalam hal pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan, ditemukan bahwa kepala daerah tidak mempertimbangkan banyak laporan hasil pengawasan dari Inspektorat.⁸ Temuan tersebut seringkali menyentuh kepentingan politik atau dapat mengganggu stabilitas internal pemerintahan daerah. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara fungsi normatif Inspektorat dan fungsi implementasi di lapangan.

Secara hukum, banyak temuan dugaan korupsi yang teridentifikasi dalam laporan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tidak berlanjut ke tahap penyelidikan atau penuntutan oleh aparat penegak hukum. mencatat bahwa lebih dari 60% laporan hasil audit tidak berujung pada proses hukum, meskipun secara substansi terdapat indikasi kuat terjadinya penyimpangan.⁹ Situasi ini mengindikasikan lemahnya sinergi antara pengawas internal dan penegak hukum, serta potensi intervensi struktural dari kepala daerah atau elit politik lokal.

Beberapa kendala klasik dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat, yaitu :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang investigasi.

⁸ Harahap, M. ‘Efektivitas Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan Korupsi’, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 5, No. 1., 2023.

⁹ R. Siregar, A. & Permata, ‘Keterbatasan Tindak Lanjut Audit Internal Di Pemerintah Daerah’, *Jurnal Anti Korupsi Indonesia*, Vol. 4, No. 1., 2021.

2. Rendahnya independensi kelembagaan akibat posisi subordinatif terhadap kepala daerah.
3. Minimnya perlindungan terhadap pelapor
4. Belum optimalnya koordinasi antara APIP dengan APH.

Studi yang dilakukan oleh Andriani dan Kurniawati menemukan bahwa ada korelasi yang signifikan antara kemampuan inspektorat dan tingkat korupsi yang rendah di daerah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk meningkatkan peran Inspektorat dari sudut pandang regulasi serta kelembagaan, etika, dan budaya kerja.¹⁰

Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Lestari di Kabupaten Gowa, cenderung menilai efektivitas pengawasan dari sisi teknis jumlah temuan, nilai restitusi, dan rasio tindak lanjut administratif. Penelitian-penelitian ini belum mengkaji secara mendalam hubungan antara hasil audit Inspektorat dan proses hukum oleh aparat penegak hukum.¹¹

Dengan menelusuri dinamika aktual pengawasan internal serta mengidentifikasi kendala dan potensi penguatan institusional, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu dalam membangun sistem pengawasan daerah yang lebih transparan dan responsif terhadap masalah korupsi. Penelitian ini juga akan menyajikan rekomendasi berbasis data yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri dalam merumuskan kebijakan penguatan peran Inspektorat.

¹⁰ S. Andriani, D. & Kurniawati, ‘Pengaruh Kapasitas Inspektorat Terhadap Tingkat Korupsi Daerah’, *Journal of Governance Studies*, Vol. 3, No. 2, 2022.

¹¹ W. Lestari, ‘Evaluasi Pengawasan Inspektorat Di Kabupaten Gowa’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas topik serupa, sebagian besar hanya menyoroti aspek normatif dan administratif tanpa mengangkat realitas empiris di lapangan. Masih sedikit studi yang mendalami bagaimana inspektorat menindaklanjuti indikasi tindak pidana korupsi dalam audit internal dan menjalin kerja sama dengan penegak hukum. Inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang akan diisi melalui karya tulis ilmiah (skripsi) ini.

Dengan demikian, penelitian ingin mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**” dengan harapan dapat menawarkan saran yang akan membantu pembaca memahami terkait peran inspektorat khususnya di Kabupaten Sukabumi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi ?
2. Bagaimana kedudukan kelembagaan Inspektorat dalam sistem pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat daerah Kabupaten Sukabumi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan kelembagaan Inspektorat dalam sistem pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan kerangka hukum dan praktik implementasinya di tingkat daerah kabupaten Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara dan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan daerah. Studi ini tidak hanya memperluas pemahaman kita tentang konsep pengawasan dari sudut pandang hukum, tetapi juga menerapkan teori kewenangan Philip M. Hadjon dalam konteks pengawasan birokrasi daerah. Kajian ini menggunakan metode ini untuk menunjukkan bagaimana kewenangan atributif, delegatif, dan mandat dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai seberapa efektif inspektorat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kemungkinan dan praktik korupsi.

Penelitian ini juga memberikan penjelasan empiris tentang bagaimana kewenangan inspektorat diterapkan di tingkat daerah, khususnya dalam konteks Kabupaten Sukabumi, yang selama ini tidak banyak dibahas oleh akademisi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai rujukan awal bagi penelitian lebih lanjut yang ingin mempelajari seberapa baik lembaga pengawasan internal

menangani korupsi di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan menjadi dasar untuk membangun teori baru yang relevan dengan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintahan daerah, khususnya dengan meningkatkan posisi Inspektorat sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab untuk mencegah korupsi. Dengan menjelaskan bagaimana tugas-tugas Inspektorat dijalankan di lapangan dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, penelitian ini memberi gambaran menyeluruh tentang bagaimana fungsi pengawasan dijalankan.

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah, aparat pengawas internal, dan lembaga legislatif daerah, untuk membuat sistem pengawasan yang lebih independen, jelas, dan responsif terhadap potensi korupsi. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Hasil ini juga dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi akuntabilitas penyelenggara negara di tingkat lokal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi sistem pengawasan birokrasi sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk mencegah korupsi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

E. Kerangka penelitian

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya memerlukan penindakan keras dari pihak berwenang, tetapi juga membutuhkan penguatan sistem pengawasan internal yang kuat di dalam pemerintahan, terutama di daerah. Inspektorat Daerah menjadi sangat penting sebagai pusat pengawasan administratif, terutama dalam mencegah dan menemukan penyimpangan keuangan negara sejak dulu.

Dalam situasi seperti ini, teori kewenangan Philip M. Hadjon menjadi alat analisis penting untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana kewenangan Inspektorat dilaksanakan secara legal dan efektif.

Kewenangan, menurut Hadjon, adalah bagian dari hukum publik yang memungkinkan pejabat atau lembaga untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan dibagi menjadi tiga jenis utama: atributif, delegatif, dan mandat, menurut teori ini.¹²

1. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif adalah kewenangan asli yang diberikan langsung kepada suatu organ pemerintahan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, undang-undang seperti :

- a. UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

¹² Rahman Abd and others, ‘Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014’, 2014, 1–13.

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- c. Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memberikan otoritas kepada Inspektorat.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat.

Kewenangan ini memberikan inspektorat kewenangan legal untuk melakukan audit internal, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada kepala daerah. Dari perspektif teoritis, ini menunjukkan bahwa otoritas inspektorat adalah legal, formal, dan struktural.

Namun, dalam praktiknya, kewenangan atributif tersebut seringkali tidak dijalankan secara maksimal karena berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya independensi, serta adanya konflik kepentingan dalam struktur birokrasi. Analisis ini menunjukkan

adanya kesenjangan antara normativitas kewenangan dan realitas implementasi.

2. Kewenangan Delegatif

Delegasi terjadi ketika pejabat yang memiliki kewenangan atributif melimpahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat di bawahnya. Dalam praktik pemerintahan daerah, kepala daerah dapat mendelegasikan pelaksanaan pemeriksaan tematik, klarifikasi atas laporan masyarakat, hingga audit investigatif kepada Inspektorat.

Secara teoritis, kewenangan delegatif membuka ruang bagi fleksibilitas dan efisiensi birokrasi, namun di sisi lain membutuhkan sistem akuntabilitas yang ketat agar tidak disalahgunakan. Dalam pengawasan tindak pidana korupsi, delegasi kepada Inspektorat harus dilengkapi dengan instrumen pengendalian yang kuat agar hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara konkret dan tidak berhenti pada tataran administratif.

Delegasi ini juga menguji kapasitas Inspektorat dalam menyusun strategi pengawasan yang mampu membongkar pola korupsi yang kerap bersifat sistemik dan terselubung. Jika kewenangan delegatif tidak diiringi dengan pelatihan kompetensi dan kemandirian lembaga, maka delegasi hanya menjadi formalitas tanpa nilai substantif.

3. Kewenangan Mandat

Berbeda dari delegasi, mandat adalah pelimpahan tugas tanpa pelimpahan tanggung jawab. Artinya, tindakan hukum yang dilakukan

oleh penerima mandat tetap menjadi tanggung jawab hukum pemberi mandat. Dalam kerangka ini, Inspektorat sering menerima mandat untuk melaksanakan pemeriksaan atau investigasi atas nama kepala daerah.

Dari sisi teori Hadjon, mandat cenderung memperlihatkan ketergantungan struktural antara pelaksana teknis (Inspektorat) dan pemberi mandat (kepala daerah). Hal ini berisiko menimbulkan konflik kepentingan apabila kepala daerah menjadi objek atau memiliki kepentingan dalam suatu kasus yang sedang diaudit. Oleh karena itu, peran Inspektorat dalam menjalankan mandat memerlukan integritas dan profesionalitas tinggi agar tidak kehilangan legitimasi publik.

Melalui teori kewenangan Philip M. Hadjon, dapat dipahami bahwa peran Inspektorat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat tergantung pada legitimasi hukum, kemandirian pelaksanaan, dan integritas kelembagaan dalam menjalankan kewenangan atributif, delegatif, maupun mandat. Ketiga bentuk kewenangan ini saling melengkapi dan membentuk dasar legal bagi Inspektorat untuk bertindak.

Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan kewenangan tersebut sangat ditentukan oleh :

- a. Struktur kelembagaan yang independen,
- b. Kapasitas teknis sumber daya manusia, dan
- c. Kemauan politik (*political will*) dari pimpinan daerah.

Dengan demikian, untuk mewujudkan sistem pengawasan yang mampu menekan tindak pidana korupsi secara efektif, tidak cukup hanya dengan memberikan kewenangan secara normatif, melainkan juga harus memperkuat fungsi pengawasan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.

Dalam konteks *good governance*, peran Inspektorat sangat penting karena prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum menjadi landasan utama dalam mencegah korupsi. *Good governance* menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab, sehingga Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal harus mampu menjalankan fungsi audit, evaluasi, dan pengawasan kinerja serta keuangan secara optimal untuk memastikan seluruh aktivitas pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut buku ajar *good governance* karya A. Junaedi Karso, menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi, sehingga pemberantasan korupsi menjadi lebih menyeluruh dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa inspektorat harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap proses pengawasannya.¹³

¹³ A. Junaedi Karso, *Buku Ajar Good Governance* (Penerbit Samudra Biru, 2022).

Selanjutnya, Muhammad Solikhudin menambahkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi transparansi, pengawasan, akuntabilitas, etika bisnis, dan pengelolaan risiko sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan guna mencegah korupsi. Dengan pengawasan yang ketat dan sistematis, Inspektorat dapat mendeteksi dini potensi penyimpangan dan tindak pidana korupsi sehingga dapat diambil tindakan preventif secara cepat.¹⁴


Lebih jauh, peran Inspektorat tidak hanya terbatas pada pengawasan internal, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Kolaborasi ini penting agar pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat dapat berkontribusi secara efektif dalam proses investigasi dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi.

Dari sudut pandang teori *good governance*, Inspektorat harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dengan menyusun laporan hasil pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip transparansi juga menjadi kunci agar proses pengawasan tidak menjadi praktik tertutup yang rawan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, prinsip partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi.

¹⁴ Muhammad Solikhudin, ‘Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer’, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7.1 (2017), 163–87

Dengan demikian, kerangka pemikiran skripsi ini berfokus pada bagaimana Inspektorat mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsi pengawasan internal untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian empiris adalah metode penelitian yang menggunakan bukti dari pengalaman, pengamatan. Penelitian ini mengandalkan data yang diperoleh secara

langsung dari dunia nyata, bukan dari teori semata. Dalam situasi ini, hukum dianggap tidak hanya sebagai aturan tertulis tetapi juga sebagai praktik yang dilakukan, terutama dalam hal bagaimana Inspektorat menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan menangani tindak pidana korupsi. Studi ini menyelidiki bagaimana fungsi inspektorat dilaksanakan di lapangan, termasuk hambatan dan kemanjurannya dalam mencegah korupsi di pemerintahan daerah.¹⁵

Menurut buku "buku ajar metode penelitian hukum", Wiwik Sri Widiarty mengatakan bahwa penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), yaitu gejala sosial yang tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Peneliti melihat gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi Indonesia dengan cara empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena menggunakan data sekunder, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan proses legislasi dan

¹⁵ Keyza Pratama Widiatmika, *Metode Penelitian Hukum, Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 2015, XVI.

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2019.

penelitian. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif secara tidak langsung diwujudkan di masyarakat.¹⁷

Metode ini dipilih karena dapat menjawab masalah yang berkaitan dengan kewenangan dan fungsi Inspektorat dalam sistem hukum pengawasan internal dalam hal tindak pidana korupsi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan menganalisis peraturan, dokumen, dan prinsip umum hukum yang berlaku untuk menentukan apakah kerangka normatif tersebut telah memberikan dasar yang cukup bagi Inspektorat sebagai APIP.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Salah satu komponen utama penelitian hukum normatif adalah pendekatan perundang-undangan, yang berpusat pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum. Pendekatan ini membantu peneliti memahami isi, tujuan, dan konteks aturan hukum yang berlaku, sehingga mereka dapat mengkaji norma hukum secara sistematis dan logis. Dengan melakukan analisis undang-undang dan peraturan yang relevan, peneliti dapat memberikan solusi hukum yang berdasarkan ketentuan resmi, menjadikan penilaian hukum yang lebih akurat. Untuk meningkatkan analisis, metode ini sering digunakan bersama dengan metode lain.

¹⁷ Noor Muhammad Aziz, ‘Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Research and Assessment of Urgency The Establishment of Legislation)’, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.1 (2012), 18–19

Metode ini digunakan untuk mempelajari berbagai undang-undang yang mengatur keberadaan dan kewenangan Inspektorat. Regulasi ini termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan peraturan teknis lainnya seperti Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja APIP. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang posisi dan fungsi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2009, yang diubah dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, memberikan pedoman teknis tentang struktur, tugas pokok, dan fungsi inspektorat di daerah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar yang mendasari sistem pengawasan internal pemerintah, termasuk konsep pengawasan, akuntabilitas, efektivitas kelembagaan, dan prinsip good governance. Pendekatan ini penting untuk menghubungkan norma hukum positif dengan teori dan asas yang menjadi dasar pembentukannya. Dengan demikian, peneliti tidak hanya terpaku pada teks hukum, tetapi juga mampu mengevaluasi substansi hukum dari sudut pandang prinsip-prinsip

tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, partisipasi publik, serta integritas kelembagaan. Konsep good governance dalam konteks ini menjadi pijakan normatif sekaligus evaluatif untuk menilai efektivitas peran Inspektorat. Sebagaimana dijelaskan oleh UNDP (1997), good governance mencakup prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas. Pengawasan internal oleh Inspektorat yang sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut menjadi syarat penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan dan menanggulangi tindak pidana korupsi secara dini.

c. Pendekatan kasus

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk menelaah secara lebih mendalam penerapan norma hukum dalam praktik pengawasan oleh Inspektorat terhadap tindak pidana korupsi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji putusan atau temuan konkret yang berkaitan dengan peran dan tindak lanjut Inspektorat dalam menangani indikasi penyimpangan yang berpotensi korupsi, baik dalam bentuk laporan hasil pengawasan (LHP), rekomendasi kepada

aparat penegak hukum, maupun kasus-kasus yang mendapat perhatian publik atau yang telah melalui proses hukum.¹⁸

Dengan pendekatan kasus, peneliti dapat mengamati bagaimana efektivitas norma hukum dan fungsi pengawasan internal dalam kenyataannya, serta sejauh mana Inspektorat mampu menjalankan tugasnya secara optimal dalam mendeteksi dan menindaklanjuti penyimpangan yang ditemukan.

Salah satu kasus terjadi dari laporan hasil pengawasan atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan BOS Tahun 2018-2021 dan PIP tahun 2019-2022 pada SMP Islam Kabandungan Kabupaten Sukabumi, tanggal 19 November 2022.

Kasus lainnya juga terjadi dari laporan hasil pengawasan audit ketataan pada pemerintah desa mandrajaya kecamatan ciemas kabupaten sukabumi tahun anggaran 2021.

Kajian terhadap kasus-kasus ini juga berguna untuk mengidentifikasi kelemahan struktural, prosedural, maupun normatif yang mungkin tidak tampak dari studi normatif semata.

Sebagaimana dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki (2017), pendekatan kasus memberikan pemahaman konkret terhadap bagaimana hukum berlaku dalam kenyataan dan bagaimana norma-norma itu ditafsirkan serta diimplementasikan

¹⁸ Sultan Herlambang Yoga, ‘Ketidakpastian Hukum Sanksi Sapu Bersih Pungutan Liar’, *Elgar Encyclopedia of Corruption and Society*, September, 2024, 129–33

oleh lembaga terkait dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menghubungkan antara teori hukum, norma hukum positif, dan praktik pengawasan oleh Inspektorat dalam realitas birokrasi pemerintahan.¹⁹

3. Tahap Penelitian

- a. Tahap Persiapan, peneliti mulai dengan pemilihan topik yang relevan dan menarik, serta memastikan ketersediaan sumber data yang diperlukan. Selanjutnya, peneliti melakukan studi literatur untuk memahami konteks dan teori yang berkaitan dengan korupsi dan peran Inspektorat. Setelah itu, peneliti merumuskan masalah yang jelas dan spesifik, serta menetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Metodologi penelitian juga ditentukan pada tahap ini, termasuk jenis dan metode yang akan digunakan, baik kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Setelah proposal penelitian disusun, peneliti mengajukannya kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan. Terakhir, peneliti menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengumpulan data, seperti kuesioner, alat perekam, atau perangkat lunak analisis data.
- b. Tahap Penelitian, peneliti melaksanakan pengumpulan data sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Ini mencakup wawancara

¹⁹ LL.M Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., *Pengantar Ilmu Hukum, Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2015, III

dengan pihak-pihak terkait di Inspektorat dan masyarakat, penyebaran kuesioner kepada responden untuk mendapatkan data kuantitatif, serta observasi langsung terhadap kegiatan Inspektorat dalam penanggulangan korupsi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data menggunakan teknik yang sesuai, seperti analisis deskriptif atau analisis tematik. Hasil penelitian kemudian disusun berdasarkan analisis yang dilakukan, termasuk temuan utama dan diskusi yang mendalam.

- c. Setelah tahap penelitian selesai, peneliti memasuki Tahap Penyusunan/Pembuatan Tugas Akhir. Pada tahap ini, peneliti menyusun laporan skripsi yang mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Peneliti kemudian melakukan revisi berdasarkan masukan dari dosen pembimbing untuk memastikan semua bagian laporan telah lengkap dan sesuai dengan format yang ditentukan. Setelah skripsi selesai, peneliti mengajukannya kepada fakultas untuk proses sidang. Terakhir, peneliti mempersiapkan presentasi untuk sidang skripsi dan menjawab pertanyaan dari penguji, sehingga seluruh proses penelitian dapat diselesaikan dengan baik.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dokumen, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan landasan teori, data pendukung, dan pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang diteliti. Proses ini dilakukan secara sistematis mulai dari pemilihan topik, eksplorasi informasi, pengumpulan sumber data, hingga penyusunan laporan.²⁰

b. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan langsung objek atau fenomena yang diteliti dikenal sebagai observasi. Dalam observasi, peneliti mencatat peristiwa, tindakan, atau proses yang terjadi di lapangan tanpa terlibat. Observasi dapat bersifat partisipatif (peneliti ikut terlibat) atau non-partisipatif (peneliti hanya mengamati). Hasil pencarian tidak didasarkan pada sumber khusus, tetapi lebih pada pengetahuan umum.²¹

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dapat bersifat terstruktur (dengan daftar pertanyaan tetap), semi-terstruktur,

²⁰ Supriyadi Supriyadi, ‘Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan’, *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2.2 (2017), 83

²¹ Novi Rudiyanti and others, ‘Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Penambahan Segmen Pasar Baru Di Restoran Kopi Express’, *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3.1 (2025), 132–38

atau tidak terstruktur (lebih bebas). Tujuannya untuk memperoleh informasi mendalam dari narasumber mengenai topik penelitian tidak ada sumber spesifik dari hasil pencarian, penjelasan berdasarkan pengetahuan umum.

d. Interview

Untuk menggali informasi, perspektif, dan pengalaman secara menyeluruh, wawancara adalah wawancara mendalam yang dilakukan secara lebih mendalam dan detail dengan individu tertentu. Wawancara biasanya dilakukan secara tatap muka dan disertai dengan pertanyaan terbuka dan fleksibel yang memungkinkan narasumber untuk menjelaskan secara luas. Hasil pencarian tidak melibatkan sumber spesifik, tetapi penjelasan berdasarkan pengetahuan umum.

e. Dokumentasi

Data dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mendukung data yang diperoleh dari metode lain; ini termasuk dokumen tertulis, arsip, catatan, foto, rekaman, atau bahan lain yang terkait dengan subjek penelitian.²²

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua sumber ini dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif,

²² Iryana, ‘Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif’, *BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (Gallus Sp.)*, 21.58 (1990), 99–104

kredibel, dan relevan terhadap tujuan serta rumusan masalah. Data primer memberikan perspektif langsung dari pelaku atau pihak terkait, sedangkan data sekunder digunakan untuk memperkuat argumen dan membangun kerangka analisis yang lebih luas berdasarkan literatur, dokumen hukum, dan data kebijakan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Neuman (2014) yang menyatakan bahwa kombinasi antara data primer dan sekunder dapat meningkatkan validitas serta ketajaman interpretasi dalam penelitian kualitatif.²³

a. Data sekunder

Data yang telah dikumpulkan, diproses, dan dapat diakses dari sumber lain atau sumber lain disebut data sekunder. Sumber-sumber seperti dokumen, laporan, literatur, peraturan perundangan, hasil penelitian terdahulu, arsip, dan data resmi lainnya termasuk dalam kategori ini. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer.²⁴

Data sekunder juga mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk merekonstruksi regulasi dan fungsi inspektorat dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif, Early Human Development*, 2013, LXXXIII

²⁴ Abdussamad, *Ibid*

- a) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- b) Peraturan perundang-undangan terkait kewenangan dan tugas Inspektorat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur fungsi pengawasan internal pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187)
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur pembentukan dan fungsi inspektorat daerah sebagai pengawas intern untuk

memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, efisien, dan tertib. (Disalin dari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah juga mengatur fungsi Inspektorat daerah dalam pengawasan internal, pelaksanaan audit, evaluasi, dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pengawasan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik yang digunakan sebagai acuan teori, konsep, dan metode dalam penelitian ini, antara lain:

- Skripsi Optimalisasi Peran Inspektorat Dalam Mencegah Dan Mengatasi Korupsi Di Kabupaten Takalar_Nisaul
- Peran Dan Kewenangan Inspektorat Daerah Kota Banjar Dalam Pencegahan Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Infrastruktur Daerah Perspektif Fiqh Siya'Sah_Muhammad
- Peran Inspektorat Kota Padang Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui observasi, wawancara, survei, atau eksperimen. Biasanya, data ini dikumpulkan secara khusus untuk tujuan penelitian.

Sumber data primer untuk kajian peran Inspektorat dalam tindak pidana korupsi meliputi :

- 1) Wawancara mendalam dengan pejabat Inspektorat, aparat pengawasan, narasumber terkait, dan pihak-pihak yang berperan dalam pengawasan korupsi di pemerintahan daerah.



2) Observasi langsung terhadap pelaksanaan tugas dan mekanisme kerja Inspektorat di lapangan, termasuk proses pengawasan internal dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Data primer ini diperoleh langsung dari sumber asli dan menjadi bahan utama untuk menganalisis kondisi aktual, kendala, dan efektivitas peran Inspektorat dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, sumber data utama untuk memahami peran inspektorat dalam tindak pidana korupsi adalah dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, serta laporan dan analisis dari KPK, LKPP, dan studi akademis terkait pengawasan dan pencegahan korupsi di tingkat daerah.

6. Analisis Data

Dalam kasus ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yakni analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena

dengan kata-kata atau kalimat, kemudian memisahkan data berdasarkan kategori untuk sampai pada kesimpulan.²⁵

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lingkungan akademik dan lapangan, seperti kampus atau perpustakaan hukum, jurnal ilmiah, internet dan inspektorat daerah Kabupaten Sukabumi.

8. Jadwal Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan mulai dari maret hingga Juli 2025.

Nama Kegiatan	Bulan						
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Usulan Topik Penelitian							
Penyusunan Usulan Penelitian							
Bimbingan BAB I							

²⁵ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 330).

Revisi BAB I, Lanjut BAB II							
Revisi BAB II, Lanjut BAB III							
Revisi BAB III, Lanjut BAB IV Dan BAB V							
Sidang Akhir Skripsi		N	UNIVERSITY				

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama. Bab-bab ini membahas topik-topik penting untuk menyelesaikan rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Sistematika yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, ada latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya. Ini juga mencakup kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, dan prosedur umum untuk penulisan skripsi. Fokus penelitian didasarkan pada bab ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian literatur dan teori-teori relevan yang digunakan sebagai dasar analisis. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang peran inspektorat daerah, pengawasan inspektorat daerah, kedudukan inspektorat dan tindak pidana korupsi.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, diberikan penjelasan tentang jenis dan metodologi penelitian yang digunakan, serta spesifikasi penelitian; metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, sumber data yang digunakan, serta alat dan metode untuk menganalisis data, serta lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis kesesuaian antara standar hukum dan praktik di lapangan.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian utama skripsi berisi hasil analisis peran inspektorat daerah Kabupaten Sukabumi terhadap pengawasan tindak pidana korupsi. Dalam bab ini, peran, kedudukan, dan pengawasan inspektorat di Kabupaten Sukabumi dibahas secara kritis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan sebagai rekomendasi yang konstruktif, baik untuk pengembangan hukum maupun bagi institusi yang berwenang dalam penanganan kasus korupsi dan penghitungan kerugian negara.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam implementasi pelaksanaan inspektorat kabupaten sukabumi mempunyai peran, tugas pokok, dan fungsinya, serta upaya optimalisasi pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Adapun, peran strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi melalui pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan audit, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan khusus untuk mendeteksi penyimpangan serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Namun, efektivitas pengawasan terbatas oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sehingga pengawasan belum optimal terutama di tingkat desa. Optimalisasi pengawasan perlu dilakukan dengan penambahan auditor, peningkatan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Secara hukum, Inspektorat berfungsi sebagai pembantu kepala daerah dan tidak memiliki kewenangan penegakan hukum, sehingga hasil temuan indikasi korupsi diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dengan menjalankan tugas secara legal, proporsional, dan akuntabel, Inspektorat menjadi garda

terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan efektif.

2. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagai lembaga pengawas internal pemerintahan daerah sangat penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Inspektorat memiliki kewenangan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan, terutama dalam pengawasan anggaran dan pelaksanaan program di tingkat kabupaten. Dengan dasar kewenangan atributif, delegatif, dan mandat menurut teori Philipus M. Hadjon, Inspektorat mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan korupsi. Prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas Inspektorat, sehingga pengawasan berjalan profesional dan berintegritas. Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang terstruktur menjamin akuntabilitas dan efektivitas penyelesaian temuan, tanpa menghilangkan proses hukum pidana jika ditemukan indikasi korupsi serius. Dengan demikian, meski kewenangannya terbatas pada lingkup kabupaten, Inspektorat Kabupaten Sukabumi berperan strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi melalui pengawasan internal yang efektif dan koordinasi lintas lembaga.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Inspektorat Kabupaten Sukabumi perlu melakukan penambahan jumlah auditor dan peningkatan anggaran. Dengan menambah jumlah auditor, Inspektorat akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara menyeluruh, terutama di tingkat desa yang selama ini menjadi titik lemah dalam pengawasan. Selain itu, peningkatan anggaran akan memungkinkan Inspektorat untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengawasan, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Dengan langkah ini, diharapkan pengawasan internal dapat berjalan lebih optimal dan mendeteksi penyimpangan lebih awal.
2. Penguatan koordinasi antara Inspektorat dan aparat penegak hukum serta lembaga terkait lainnya sangat penting untuk menangani dugaan korupsi secara lebih efektif. Membangun mekanisme komunikasi yang baik dan terstruktur akan memastikan bahwa setiap temuan indikasi korupsi dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan langkah-langkah ini, Inspektorat Kabupaten Sukabumi dapat berperan lebih optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

- ‘Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 100.4. 7/437/Sd. Nomor 1 Tahun 2023 Nomor : Nk/1/1/2023’
- ‘Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 97 Nomor 2024 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat’
- ‘Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021’
- ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah’
- ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota’
- ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) Dan (2)’
- ‘Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah’
- ‘Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip)’
- ‘Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara’
- ‘Permendagri No. 12 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Oleh Apip’
- ‘Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.’
- ‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah’
- ‘Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan’
- ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’

Buku

Abd, Rahman, Madiong Baso, Pendidikan Kewarganegaraan, And Perguruan

- Tinggi, ‘Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014’, 2014, 1–13
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif, Early Human Development*, 2013
- Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsi, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2016)
- Arsyad, H. Jawade Hafidz, *Korupsi Dalam Perspektif Han* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Australia., Rio Tinto Coal, ‘Mengevaluasi Kinerja: Pemantauan Dan Audit (Praktik Kerja Unggulan Dalam Program Pembangunan Berkesinambungan Untuk Industri Pertambangan)’, 2016, 1–171
- Hadjon, P. M, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997)
- Hakim, Lukman, ‘Asas-Asas Hukum Pidana’, *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16.2 (2015), 39–55
- Harahap, Latifah Angraini, ‘Andika Pratama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Tesis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Pascasarjana Universitas Medan Area’, 311, 2021
- Icw, *Laporan Tahunan Tren Penindakan Kasus Korupsi* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023)
- Irham, Muhamad, And Husni Mubarok, ‘Pidana Korupsi Terhadap Dana Infrastruktur Daerah Perspektif Fiqh Siya’sah Universitas Islam Negeri’, 2023
- Iryana, ‘Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif’, *Budidaya Ayam Ras Petelur (Gallus Sp.)*, 21.58 (1990), 99–104
- Karso, A. Junaedi, *Buku Ajar Good Governance* (Penerbit Samudra Biru, 2022)
- Clitgaard, R., *Controlling Corruption* (University Of California Press)
- R., Nugroho B. & Prasetyo, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial* (Yogyakarta : Genta Press)
- Roucek, Warren, *Pengantar Sosiologi, Terjemahan Sahat Simamora* (Jakarta: Pt Bina Aksara, 1984)
- Suyanto, ‘Pengantar Hukum Pidana’, *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16.2 (2015), 39–55

Sudiran, Florentinus, ‘Mencegah Korupsi Di Daerah Dengan Pengawalan Oleh Kejati’, *Legalitas*, 2.1 (2017), 67–74

Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Ristansi: Riset Akuntansi*, 2019

Jurnal

Alfon, Et Al, ‘Pengawasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu’, *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2.2 (2017), 1–12

Andriani, D. & Kurniawati, S., ‘Pengaruh Kapasitas Inspektorat Terhadap Tingkat Korupsi Daerah’, *Journal Of Governance Studies*, Vol. 3, No. 2, 2022

Aziz, Noor Muhammad, ‘Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Research And Assessment Of Urgency The Establishment Of Legislation)’, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.1 (2012), 18–19

Dayanti, Mufti, ‘Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyri’i), Eksekutif (Tanfizi), Dan Yudikatif (Qada’i) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Ali Muhammad Al-Šallabi)’, *Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2022

Harahap, M, ‘Efektivitas Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan Korupsi’, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 5, No. 1., 2023

Janice, Silvia, And Rudini Siringoringo, ‘Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kasus Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Pandemi’, 2001, 1604–18

Jen Surya, Ridwan Saleh, *Internal Audit Konsep Dan Praktis Bagi Internal Auditor, The Sage Encyclopedia Of Business Ethics And Society*, 2018

Lauda, Andry, ‘Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota’, *Jurnal Supremasi*, 8.September (2018), 1

Lestari, W., ‘Evaluasi Pengawasan Inspektorat Di Kabupaten Gowa’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1, 2021

Maleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Pt. Remaja Rosd Akarya, 2014), Hlm. 330)

‘Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah’

Miftahul Jannah, Herayani, Syamsuddin Abdulllah, ‘Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Di Wilayah Satuan Krja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Barat’, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata ...*, 5.Juli (2022), 64–83

Moeljatno, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Moro, A N, ‘Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Di Kepenghuluan Pemerintah Daerah Kebupaten Rokan Hilir’, 2020

Mulyadi, D., *Sistem Pengawasan Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media, 2021)

Novi Rudiyanti, Mela Aprillia, Fanesha Rahma Fitri, And Pupung Purnamasari, ‘Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Penambahan Segmen Pasar Baru Di Restoran Kopi Express’, *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3.1 (2025), 132–38

Nugraha, Safri, ‘Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintah Yang Baik’, *Bphn.Go.Id*, 2007, 1–109

Nurdjana, Igm, *Sistem Hukum Pidana* (Op. Cit)

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S.Y Li.M, *Pengantar Ilmu Hukum, Proceedings Of The National Academy Of Sciences*, 2015, III

Pujiyono, ‘Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi’, *Tindak Pidana Korupsi*, 2017, 1–22

Ramadani, Riska Putri, ‘Peran Inspektorat Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi’, 2021

Riyadi, ‘Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas : Manajemen Pengawasan’, *Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*, 2019, 1–119

Siregar, A. & Permata, R., ‘Keterbatasan Tindak Lanjut Audit Internal Di Pemerintah Daerah’, *Jurnal Anti Korupsi Indonesia*, Vol. 4, No. 1., 2021

Solikhudin, Muhammad, ‘Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer’, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7.1 (2017), 163–87

Sukma, Dyast Galih, ‘Pelaksanaan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Oleh Inspektorat Dalam Upaya Mewujudkan Penyelenggaran Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah’, *Dinamika Hukum*, 15.1 (2024), 109–25

Supriyadi, Supriyadi, ‘Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan’, *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu*

Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan, 2.2 (2017), 83

Wahyuni, Sry, And Elwidarifa Marwenny, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Uir Law Review*, 4.2 (2020), 51–58

Widiatmika, Keyza Pratama, *Metode Penelitian Hukum, Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 2015, XVI

Widodo, J., & Astuti, Y., ‘Lemahnya Sistem Pengawasan Internal Sebagai Penyebab Korupsi Daerah’, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 2., 2022

Yoga, Sultan Herlambang, ‘Ketidakpastian Hukum Sanksi Sapu Bersih Pungutan Liar’, *Elgar Encyclopedia Of Corruption And Society*, September, 2024, 129–33

Hasil Wawancara

Dharmawan, Dian Nurdiansyah Adam, ‘Hasil Interview Pada Hari Selasa Tanggal 24 Juni 2025, Inspektorat Kabupaten Sukabumi’

Laporan Hasil Pengawasan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Bos Tahun 2018-2021 Dan Pip Tahun 2019-2022 Pada Smp Islam Kabandungan Kabupaten Sukabumi’

Laporan Hasil Pengawasan Audit Ketaatan Pada Pemerintah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2021’

